

**IMPLEMENTASI PRINSIP ASURANSI SYARIAH PADA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA**



SKRIPSI :

Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

KHOLIPAH

NIM : 1007025056

NIMKO : 3914020110131

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2014 M/1435 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Implementasi Prinsip Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jasindo Takaful**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari saya terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, September 2014



(Kholipah)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jasindo Takaful”, ditulis oleh Kholipah, NIM: 1007025056, NIMKO: 3914020110131, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing



Drs. H. Nandi Rahman, M. Ag



PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA”, ditulis oleh Kholifah NIM 1007025056, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan


(Fitri Liza S.Ag., M.A.)
6/9/2021


Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza S.Ag., M.A.

Ketua



6/9/2021

Ai Fatimah Nur Fuad, Lc, MA., Ph.D

Sekretaris



15/11/2021

Drs. H. Nandi Rahman, M. Ag

Anggota Pembimbing



11/01/2021

Rahmat Dahlan S.E.i., M.Si

Dosen Penguji I



29/11/2020

Nur Melinda Lestari, SE.i., MH

Dosen Penguji II



7/11/2020

ABSTRAK

Kholipah, *Implementasi Prinsip Asuransi Syariah Pada PT Asuransi Jasindo Takaful*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta 2014.

Penulis melakukan penelitian dalam ruang lingkup prinsip ekonomi Islam dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah* di Bank Syariah Mandiri. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum-hukum ekonomi dan perilaku umat muslim sesuai dengan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dijadikan acuan yaitu kebebasan individu, hak terhadap harta, perbedaan ekonomi dalam batas kewajaran, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk harta kekayaan, larangan terhadap organisasi anti sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat, tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil, prinsip saling ridha atau rela, prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan, prinsip tidak mengandung unsur riba, dan prinsip tidak melakukan penipuan.

Murabahah ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan *murabahah*, pola hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan dimana nasabah merupakan penyandang dana atas usaha bank syariah dan juga pengelola atas bank syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, ada badan independen yang mengatur mengenai produk-produk di LKS yaitu Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia agar operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan ajaran Islam. DSN memiliki beberapa tugas yang harus dijalankan, salah satunya adalah mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dalam menetapkan fatwa, Dewan Syariah Nasional harus berpedoman dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, implementasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah* di Bank Syariah Mandiri hampir semua sudah sesuai dengan fatwanya. Namun masih ada yang kurang yaitu dalam mekanisme pembelian barang, pihak bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukan. Dalam hal ini bank menjalankan akad *wakalah*, tetapi bank tidak memberikan imbalan kepada nasabah. Padahal dalam teorinya pihak pemberi kuasa boleh memberikan imbalan atas jasa penerima kuasa tersebut.

Keyword : Ekonomi Islam, *Murabahah*, Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Pernyataan	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pengesahan Panitia Ujian Skripsi	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah	3
D. Perumusan Masalah	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
F. Metode Analisa Penelitian	5
G. Kajian yang Terdahulu.....	6
H. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkembangan Asuransi Syariah	9
B. Pengertian Asuransi Syariah	12
C. Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	16
D. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah	19
E. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah	21
F. Produk-produk Asuransi Syariah.....	25
G. Mekanisme Pengelolaan Asuransi Syariah	29

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	30
	B. Metode Penelitian	30
	C. Jenis dan Sumber Penelitian	31
	D. Teknik Pengumpulan Data	32
	E. Metode Analisa Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Perusahaan	35
	B. Hasil Wawancara	36
	C. Interpretasi Data.....	42
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran	57
	Daftar Pustaka	59
	Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Terdahulu	6
Tabel 2.1 Daftar Asuransi Syariah yang Mendapat Rekomendasi DSN MUI.....	11
Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pengelolaan Dana Premi 29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis sangat berpengaruh besar pelanggaran syariah yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dilakukan kaum muslim dalam persoalan ekonomi. Adapun aktivitas yang sesuai dengan syariat islam adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah hanya menghendaki kegiatan ekonomi yang halal saja. Permasalahan tersebut salah satunya adalah masalah asuransi sehingga dapat dikembangkan dan mampu memberikan jawaban atas kenyataan persoalan ekonomi. Oleh karena itu, "pentingnya peranan industri ini bagi perekonomian, serta perkembangannya di Indonesia sudah sewajarnya bila diperlakukan pembinaan dan pengawasan dalam industri asuransi."¹

Selain itu asuransi syariah juga merupakan prinsip yang setiap "kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi harus dijalankan sesuai penerapan prinsip dasar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam kemaslahatan yang lebih banyak untuk semua umat, tidak hanya umat muslim semata."²

Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional, praktik asuransi ini di Indonesia berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rosullah. *Aqilah* menurut Zainuddin Ali, menerangkan bahwa "jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh disebut *aqilah*. *Aqilah* yang membayar uang darah atas nama

¹ Satria Salusra, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1994), h.42.

² M. NurRianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h. 216-217.

pembunuh."³ Praktik *aqilah* di zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam.

Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggung jawaban ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada konstitusi Madina, yaitu pasal 3 yang isinya: "Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling berkerja sama membayar uang darah di antara mereka".⁴ Atas landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariat Islam ternyata di dalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. "Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah".⁵

Bermula pada periode transisi kedaulatan dari pemerintahan kolonial Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia, telah dilaksanakan nasionalisasi sejumlah perusahaan asuransi milik kolonial Belanda termasuk NV *Assurantie Maatshappij De Nederlandern* dan *Bloom Vander EE* tahun 1845 yang berdomisili di Jakarta. Semula, asuransi kerugian tersebut telah menjalankan usahanya untuk memberikan perlindungan resiko terhadap perusahaan perkebunan dan sebagainya. Setelah Indonesia merdeka sepenuhnya, perusahaan asuransi kerugian eks Belanda dan Inggris dinasionalisasi menjadi PT Asuransi Bendasraya. Seiring derap pembangunan nasional yang memerlukan jasa layanan perlindungan asuransi kerugian yang

³ Wirdyaningsih. dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet ke-3, h. 179.

⁴ Wirdyaningsih. dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet ke-3, h. 180.

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), cet ke-4, h. 138-139.

lebih luas untuk setiap proses pembangunan, maka pemerintah mengambil kebijakan berupa penggabungan usaha.

Sebagai salah satu alternatif terhadap sistem asuransi maka dalam hal ini perusahaan asuransi konvensional bergabung dengan perusahaan asuransi syariah karena perusahaan ini diyakini akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, inilah awal mulanya terbentuknya asuransi jasa Indonesia atau yang sering disebut dengan Asuransi Jasindo (Takaful).

Permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat Indonesia adalah meragukan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana asuransi itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada syariat Islam dan operasionalnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengajukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PRINSIP ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI JASINDO TAKAFUL**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Keduanya mempunyai persamaan perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktur antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan penerima pembayaran klaim (tertanggung).
2. Mekanisme dalam operasionalnya disesuaikan dengan syariah Islam dengan menitik beratkan pada nilai kebersamaan dan saling menanggung (takaful). hal ini disebabkan oleh segi tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.

C. Batasan Masalah

Agar penulisan ilmiah ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan

masalah dalam penulisan ilmiah ini adalah Penyaluran Dana Premi Pada Asuransi Jasindo dilihat dari laporan keuangan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana cara mengetahui implementasi prinsip asuransi syariah di PT Asuransi Jasindo?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada prinsip asuransi syariah?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip syariah di PT Asuransi Jasindo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada prinsip asuransi syariah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang cukup untuk menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat. Selain itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan pemikiran dalam hal bagaimana kinerja Asuransi Jasindo terutama dalam penyaluran dana premi.

- b. Bagi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Takaful)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumber informasi tambahan bagi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Takaful) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Asuransi Jasindo dalam penyaluran dana premi. Dan selain itu dengan adanya penulisan ini, dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

- c. Bagi peneliti

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembanding, bahkan bacaan dan sumber-sumber pemahaman mengenai tentang implementasi prinsip asuransi syariah.

F. Metode Analisis Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Jasindo Takaful yang beralamat Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta Pusat.

2. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini data primernya adalah informasi tentang penyaluran dana premi pada asuransi jasindo yang didapat langsung dari Asuransi Jasa Indonesia melalui wawancara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh peneliti. Data sekundernya dalam penyusunan penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan satuan analisis yang berupa gagasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Library research*

Riset kepustakaan dengan mencari buku-buku yang mendukung penelitian ini.

b. Field research

Pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan dengan beberapa metode yaitu metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi.

G. Kajian Terdahulu

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu

No	Keterangan	Hasil Penelitian Skripsi	Perbedaan Dengan Penulis
1	Desiana Puja Astuti, (JKT: FSH UIN 2010), Analisis Komparasi Penerapan Prinsip Syariah Tentang Mekanisme Operasional Pada Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia	Metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan sumber data mayoritas berasal dari wawancara. Hasil penelitian Desiana diantaranya adalah: 1. Kedudukan akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi dalam transaksi. 2. Konsep pengelolaan dana dalam penetapan dana premi dan klaim. 3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).	Permasalahan yang dihadapi berbeda, pada penelitian ini yang akan dibahas oleh peneliti adalah penyaluran dana premi pada perusahaan asuransi Jasindo Tafakul.

2	Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, (Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko, 2013), Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari'ah	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Produk unit link syari'ah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad tabarru' dan akad wakālah bil ujah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari'ah, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad wakālah bil ujah dan Fatwa No. 53 mengenai akad tabarru'. 2. Sebagian besar perusahaan asuransi telah mengaplikasikan konsep syari'ah pada pengelolaan dana premi dalam unit link syari'ah, karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII) untuk menghindari ribā, maisir dan gharar.	Permasalahan yang dibahas oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pada penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah implementasi dari penyaluran dana premi pada perusahaan asuransi Jasindo Takaful.
---	--	---	--

Dengan demikian pembahasan skripsi yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Karena penulis lebih menekankan pada Penyaluran Dana Premi Pada Asuransi Jasindo

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam isi laporan ini secara keseluruhan, maka penulis membagi penyusunannya yang

lebih sistematis penulisan skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah dari penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu yang relevan, dan sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai pengertian Pengertian Asuransi Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian dari skripsi yang penulis buat berupa sumber yang akurat, populasi dan sampel dalam penelitian ini, metode pengumpulan, metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana operasional dari Jasindo apakah jasindo itu sebagai penghimpun atau sebagai penyalur, dan bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. NurRianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah; Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Dewi, Gemala. *Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- _____. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Hamidi, M. Lutfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2003.
- <http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia-11.html?showComment=1386521621961>, (diakses 04-06-2014)
- Hum, Muhammad M. *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Mulyana, Dedy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Salusra, Satria. *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. 1994.
- Sandjaja, B. dan Albertus Heriyanto. *Panduan Penelitian* Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

_____. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2012.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Suprayogi, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.

Widyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media. 2005.

